

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Upaya di Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu kemakmuran dan keadilan Masyarakat, berupaya membangun perekonomian. Adapun pelaku perekonomian di Indonesia ada tiga pilar yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Dari tiga pelaku ekonomi tersebut memberikan kontribusi masing-masing terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Pemerintah menetapkan bahwa koperasi adalah salah satu pelaku perekonomian di Indonesia. Koperasi adalah sebagai salah satu sistem perekonomian di Indonesia yang mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kontribusi koperasi dalam perekonomian di Indonesia meningkat sebesar 8,51% (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Repubil Indonesia, 2024). Dan diharapkan koperasi sebagai salah satu pelaku perekonomian dapat meningkatkan eksistensinya serta lebih aktif dalam pembangunan perekonomian yang ada di Indonesia. Dan koperasi diharapkan terus berdiri tegak walaupun dalam keadaan krisis ekonomi. Koperasi adalah sebagai salah satu sistem perekonomian di Indonesia yang mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perekonmian disusun digunakan sebagai alat usaha bersama dengan berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi memiliki arti kerja sama, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung). Adapun kerja sama yang dimaksud adalah untuk mencapai tujuan seorang ataupun perorangan dan akan lebih mudah jika dilakukan bersama-sama atau keanggotaan. Oleh karena itu koperasi berperan dalam Pembangunan perekonomian Masyarakat Indonesia. Karena tujuan koperasi sendiri adalah memajukan kesejahteraan pada khususnya anggotanya dan masyarakat pada umumnya, secara luas koperasi juga ikut membangun tatanan perekonomian Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi penting mengenali tentang kemajuan kegiatannya secara berkala agar dapat mengetahui atau mengidentifikasi apakah koperasi tersebut terdapat peningkatan atau tidak, dengan melihat kondisi keuangan pada saat-saat tertentu. Dalam pengorbanan biaya koperasi harus dapat memperhitungkan agar efisien dan efektif dalam pemanfaatan produknya agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan pendapatan yang maksimal.

Koperasi dibutuhkan masyarakat pada masa sekarang ataupun masa mendatang, khususnya kalangan masyarakat menengah kebawah. Alasan kebutuhan tersebut adalah dasar ideologis ekonomi dan konsep

pendirian koperasi, seperti untuk meningkatkan penawaran dan meningkatkan skala usaha bersama, peningkatan pelayanan yang sebelumnya belum ada lalu diadakan, meningkatkan kegiatan (pengelolaan, pemasaran dan lain sebagainya). Alasan yang lain adalah koperasi dapat memberikan penawaran kepada pelaku usaha tertentu. Hal ini masih berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai bentuk kerja sama atau usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dan pasal 33 juga menjelaskan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan hanya kemakmuran orang atau seorang.

Koperasi berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan perekonomian rakyat Indonesia yang mana tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggotanya khususnya dan masyarakat umum. Sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Pasal 4 tentang Perkoperasian. Permodalan koperasi yang terdapat pada UU ini dipahami sebagai suatu usaha kreatif dan inovatif untuk mendorong dalam memanfaatkan berbagai macam sumber modal internal (anggota koperasi) dan external (luar koperasi), dari hal tersebut koperasi dapat menjamin ketersediaan dan stabilitas modalnya.

Koperasi adalah badan usaha yang tentunya memerlukan sumber dana untuk badan usaha koperasi itu sendiri demi keberlangsungan

operasional koperasi. Sumer dana yang dimiliki koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal asing tergantung pada kemampuan serta kebutuhan pada koperasi itu sendiri. Modal koperasi adalah salah satu elemen pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.

Salah satu produk koperasi adalah kredit, kredit didalam koperasi adalah semua pinjaman uang yang harus dibayar. Kembali berserta bunganya oleh yang meminjam dan juga adanya kesepakatan pelunasan pinjam meminjam. Adapun menurut Rivai (2013:198) “Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”. Pemberian kredit juga bisa disebut sumber pendapatan bagi koperasi karena koperasi mendapatkan penghasilan dari bunga kredit. Sampai detik ini setiap entitas yang menyediakan jasa pinjaman keuangan khususnya koperasi sangatlah berkontribusi terhadap pendapatan seluruh koperasi.

Semakin besar pinjaman atau semakin besar kredit yang diambil maka akan semakin besar pula bunga yang dihasilkan. Pemberian kredit yang diberikan koperasi kepada peminjam sangat berpengaruh terhadap pendapatan koperasi. Pendapatan adalah tujuan utama bagi setiap pendirian entitas. Pendapatan yang akan mempengaruhi banyak dan sedikitnya barang yang dikonsumsi, dan sering kali dijumpai dengan adanya tambahan pendapatan, maka barang yang dikonsumsi tidak hanya

bertambah, tetapi juga kualitas dari barang tersebut ikut menjadi hal yang sangat diperhatikan. Contohnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang konsumsi merupakan kualitas yang kurang baik, tapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.

Salah satu bidang usaha yang dilakukan oleh koperasi adalah pemberian kredit, begitu pula dengan koperasi KPRI-TIRTA AMERTA Ponorogo. Pada koperasi KPRI-TIRTA AMERTA Ponorogo, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi KPRI-TIRTA AMERTA Ponorogo pasti mengalami kenaikan dan penurunan kredit, begitu pula dengan pendapatan juga mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun.

Keberhasilan koperasi sangat ditentukan dengan pengelolaan usaha pada koperasi dengan baik untuk mewujudkan pencapaian SHU yang diperoleh pada tiap tahunnya, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para anggota. Beberapa koperasi memiliki banyak anggota akan tetapi tidak mengalami kemajuan dari segi pendapatan koperasi. Hal ini terjadi karena beberapa aspek kendala diantaranya: (1) Masalah dari segi banyaknya jumlah anggota. Perkembangan pada jumlah koperasi sangatlah lambat, disebabkan karena kurangnya partisipasi para anggota terhadap informasi didalam koperasi (2) Masalah pada simpanan koperasi. Terbatasnya modal yang ada pada koperasi menyebabkan koperasi sulit mengembangkan unit-unit usaha yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota, Ruslianti (2020).

Koperasi KP-RI TIRTA AMERTA Ponorogo ini adalah termasuk koperasi yang awal disyahkannya dari jenis koperasi yang didirikan oleh pegawai negeri pada tahun 1986. Tepatnya Koperasi Pegawai Negeri Seksi Pengairan Daerah Ponorogo, dengan Surat Keputusan tanggal 15 Mei 1986 No.: 6001/BH/II/86. Dibandingkan dengan koperasi pegawai negeri lainnya, seperti koperasi KP-RI Margo Utomo Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun yang didirikan pada tahun 1996 dengan surat keputusan No 101/BH/II/2/72, 9/5/1996, koperasi KP-RI Bringin Jl Aloon-aloon utara Kabupaten Madiun dengan surat keputusan No 996/BH/II/12-67/25/9/1996. Dalam Anggaran Dasar KPN Tirta Amerta pada waktu itu, menyebutkan bahwa sumber-sumber permodalan terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan lain-lain dari anggota serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat. Serta usaha Koperasi KP-RI TIRTA AMERTA Ponorogo memiliki beberapa cabang diantaranya: unit Babadan, unit Sumoroto, unit Karangan, unit Sambit dan unit Pulung, dan yang unit yang tidak aktif unit Lembeyan dikarenakan beda provinsi. Koperasi KP-TIRTA AMERTA Ponorogo juga sempat mempunyai usaha took, karena kalah saing dengan toko-toko lain, banyak anggota ataupun luar anggota yang membeli dengan *ngebon* (berhutang) sehingga sulit balik modal untuk melakukan belanja persediaan barang dan sempat terjadi pencurian.

Idealnya pada sebuah koperasi dapat dinyatakan dalam kondisi baik jika SHU yang didapatkan oleh koperasi tersebut cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi fenomena yang

terjadi pada Koperasi KP-RI TIRTA AMERTA Ponorogo ini mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022-2023

Berikut Tabel 1.1 perkembangan pendapatan Koperasi KP-RI TIRTA AMERTA Ponorogo.

Tabel 1. 1 Perkembangan SHU KP-RI TIRTA AMERTA Ponorogo

Tahun	Anggota	SHU	% SHU
2016	210	Rp 244.191.893	0.00%
2017	201	Rp 266.685.403	7.82%
2018	193	Rp 246.955.794	-7.48%
2019	195	Rp 267.797.864	11.24%
2020	203	Rp 221.713.803	-18.61%
2021	266	Rp 216.553.068	-2.35%
2022	259	Rp 217.127.409	0.26%
2023	253	Rp 167.055.992	-23.79%

Sumber data: KP-RI TIRTA AMERTA Ponorogo 2024

Dari Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa SHU Koperasi KP-RI TIRTA AMERTA Ponorogo mengalami penurunan dan kenaikan pada Sisa Hasil Usaha (SHU) yang cukup curam atau tidak stabil, pada tahun 2016 (Rp 244.199.893) – 2017 (Rp 266.685.403) mengalami kenaikan 7,82%, dari tahun 2017 (Rp 266.685.403) – 2018 (Rp 246.955.794) mengalami penurunan $\pm 14\%$ menjadi -7,82%, dari tahun 2018 (Rp 246.955.794) – 2019 (Rp 267.797.864) mengalami kenaikan $\pm 18\%$ menjadi 11,24%, dari tahun 2019 (Rp 267.797.864) – 2020 (Rp

221.713.803) mengalami penurunan $\pm 30\%$ menjadi $-18,61\%$, dari tahun 2020 (Rp 221.713.803) – 2021 (Rp 216.553.068) mengalami penurunan $\pm 16\%$ menjadi $-2,35\%$, dari tahun 2021 (Rp 216.553.068) – 2022 (Rp 217.127.409) mengalami kenaikan $\pm 2\%$ menjadi $0,26\%$, dari tahun 2022 (Rp 217.127.409) – 2023 (Rp 167.055.992) mengalami penurunan $\pm 24\%$ menjadi $-23,79\%$. Pada Koperasi KP-RI TIRTA AMERTA Ponorogo dari tahun 2016-2023 mengalami penurunan sebesar $-23,79\%$.

Hasil penelitian Ruslianti 2020 menunjukkan bahwa jumlah simpanan, pinjaman, dan jumlah anggota mampu mempengaruhi atau menjelaskan sisa hasil usaha secara simultan atau bersama-sama sebesar $46,35\%$ 2) jumlah simpanan tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha dengan nilai thitung $<$ ttabel ($1.937063 < 2.07961$) dan tingkat signifikan $0.0663 > 0.05$ 3) jumlah pinjaman berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha dengan nilai thitung $<$ ttabel ($-4.233382 < 2.07961$) dan tingkat signifikan $0.0004 < 0.05$ 4) jumlah anggota tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha dengan nilai thitung $<$ ttabel ($0.888510 < 2.07961$) dan tingkat signifikan $0.3843 > 0.05$.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan mengangkat judul **“Pengaruh Kredit, Jumlah Anggota, dan Simpanan Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi KPRI-TIRTA AMERTA PONOROGO periode 2016-2023”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat mengambil rumusan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Apakah kredit berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi KP-RI TIRTA AMERTA Ponorogo?
2. Apakah jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi KP-RI TIRTA AMERTA Ponorogo?
3. Apakah simpanan anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi KP-RI TIRTA AMERTA Ponorogo?
4. Apakah kredit, jumlah anggota, dan simpanan berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi KP-RI TIRTA AMERTA Ponorogo?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kredit berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi KP-RI TIRTA AMERTA Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi KP-RI TIRTA AMERTA Ponorogo.
3. Untuk mengetahui pengaruh simpanan anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi KP-RI TIRTA AMERTA Ponorogo.

4. Untuk mengetahui pengaruh kredit simpan pinjam, jumlah anggota, dan simpanan anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi KP-RI TIRTA AMERTA Ponorogo

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian yang saya lakukan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat untuk pihak-pihak lain, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa Akuntansi, serta dapat dijadikan bahan bacaan dipergustakaan Universitas dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.

2. Koperasi KP-RI TIRTA AMERTA Ponorogo

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Perusahaan yaitu koperasi KP-RI TIRTA AMERTA Ponorogo, serta sebagai bahan evaluasi bagi koperasi guna meningkatkan kredit simpan pinjam dan pendapatan pada koperasi simpan pinjam .

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah sebagai pengembangan dan penerapan ilmu selama menempuh bangku perkuliahan terutama pada bidang pendapatan dan kredit.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya serta dapat mengembangkan agar menjadi lebih sempurna.

